



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

Nomor : KM 3 TAHUN 2004

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
SEBAGAI *DESIGNATED AUTHORITY* PELAKSANAAN  
PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN  
(*INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY  
SECURITY/ISPS CODE*)**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) di Indonesia dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 telah memberlakukan Amandemen SOLAS 1974 tentang ISPS Code;
  - b. bahwa Amandemen SOLAS 1974 Bab XI tentang Peningkatan Keselamatan Maritim, tanggung jawab Negara penandatanganan (*Contracting Government*) di bidang *Maritime Safety* dan *Maritime Environment Protection* telah diperluas sebagai *Designated Authority* di bidang *Maritime Security*;
  - c. bahwa dalam implementasi tanggung jawab Negara Penandatanganan tersebut di atas, Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator di bidang *Maritime Safety* dan *Maritime Environment Protection*, maka dipandang perlu menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai *Designated Authority* di bidang *Maritime Security* dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SEBAGAI *DESIGNATED AUTHORITY* DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (*INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE*).

Pasal 1

Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai *Designated Authority* dalam pelaksanaan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ships and Port Facility Security/ISPS Code*).

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam menjalankan tugasnya sebagai *Designated Authority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut dalam *Part A (Mandatory Requirement) and Part B (Guidance) regarding the provisions of chapter XI-2 of the annex to International Convention for Safety of Life at Sea, 1974 as amended*.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas *Designated Authority* melakukan sosialisasi kepada instansi terkait lainnya dan dalam rangka mengkoordinasikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 23 Januari 2004


---

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
ttd  
**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Menteri Kehakiman dan HAM;
12. Sekretaris Negara;
13. Panglim TNI;
14. Kepala Staf TNI AL;
15. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
16. Para Gubernur seluruh Indonesia;
17. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
18. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
19. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV
20. Ketua DPP INSA;
21. Ketua DPP APBMI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO  
NIP. 120105102